"TRANSITIONAL GOVERNMENT OF REPUBLIC OF SOUTH MOLUCCAS (RMS), AN EXISTING STATE SINCE APRIL 25, 1950",
BEING LED AND ORGANIZED/GOVERNED BY MOLUCCAS SOVEREIGNTY FRONT/FKM, SINCE THE ERA OF YEAR 2000
AS A CONTINUATION OF THE INITIAL SUSPENDED GOVERNMENT"
Email : alexanderhmanuputty@yahoo.com nusaelhak@gmail.com
Phone : 1 562 416 1184; Office : Homeland, Jln. DR. Kayadoe, Lorong PMI, No. 71,
Kudamati Ambon, South Moluccas Prov. East Indonesia; C/O, 15538 Bellflower Blvd, Apt. B. Bellfower, CA, USA

Nomor : Istimewa
Perihal : Refleksi 78 Tahun Maluku Bersama NKRI; Maluku Kaya tapi Miskin
Lampiran : -

"SURAT TERBUKA"

Kepada,:

Yth. Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
Bapak Ir. Joko Widodo

Istana Negara,
Jalan Veteran No 1
Jakarta Pusat 10110

Assalamu'alaikum Warahmatullahir Wabarakatuh,

Salam Sejahtera,

Syaloom,

Tabea …!

Dengan hormat,

Beta, dr. Alexander Hermanus Manuputty Pimpinan Front Kedaulatan Maluku, bertindak selaku Pemerintahan Transisi Negara Republik Maluku Selatan (RMS) 25 April 1950, memilih mengirimkan Surat Terbuka dibanding mengirim Surat Tertutup yang kemungkinan besar tidak sampai ke tangan Bapak untuk dibaca.
Beta yakin Surat terbuka ini akan dibaca oleh semua orang, termasuk Anak-Anak Maluku di mana saja berada.
Harapan Beta Surat Terbuka ini sampai ke tangan Bapak dan Bapak berkenan untuk membaca Surat Terbuka ini yang berisi Refleksi 78 Tahun Maluku Bersama NKRI; **Maluku Kaya Tapi Miskin.**

Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat.

Beta sebagai rakyat Maluku yang memiliki mimpi besar untuk Maluku**.**

Refleksi ini Beta mulai dengan Maluku Kaya.

Maluku terletak di posisi silang benua Asia dan Australia dan sekaligus merupakan jalur penting lalu lintas perdagangan internasional. Hal ini karena Maluku berada di antara jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Asia dan Australia, serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.
Pada masa lalu, Maluku dikenal sebagai **"Kepulauan Rempah-Rempah".** Maluku merupakan penghasil rempah-rempah yang sangat penting, yaitu: cengkeh, pala, dan fuli. Rempah-rempah tersebut sangat diminati oleh para pedagang dari berbagai belahan dunia, sehingga Maluku menjadi salah satu pusat perdagangan dunia.

Begitu berharganya rempah-rempah asal Maluku, pada tahun 1667 terjadi Perjanjian Breda antara Belanda dan Inggris yang memutuskan Pulau Rhun ditukar dengan Pulau Manhattan (sekarang bagian dari New York City, AS). Kala itu, Pulau Rhun ditukarkan kepada Belanda dengan gantinya Nieuw Amsterdam (sekarang Manhattan), Pulau Manhattan. Meskipun Inggris mendapatkan wilayah yang jauh lebih luas, pertukaran ini menguntungkan Belanda karena monopoli mereka terhadap pala terjamin. Sekarang Manhattan telah menjadi pusat perekonomian dunia, sementara Pulau Rhun dengan kekayaan rempah berupa pala dan kejayaannya tinggal kenangan. Kondisi Pulau Rhun yang sekarang adalah menjadi pulau yang tertinggal dan terisolasi karena pembangunan infrastrukturnya masih tertinggal jauh. (Pulau Rhun, juga dikenal sebagai Pulo Run, Puloroon, atau Rhun, adalah salah satu pulau terkecil di Kepulauan Banda, yang merupakan bagian dari provinsi Maluku). Sumber: https://regional.kompas.com/read/2021/07/24/131300978/demi-pala-pulau-run-di-tengah-laut-banda-ditukar-dengan-manhattan-di?page=all.
Deawasa ini, Maluku masih memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perdagangan dunia. Maluku memiliki berbagai potensi Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan perdagangan, seperti hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Berikut adalah beberapa potensi Sumber Daya Alam Maluku yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perdagangan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi dengan permintaan yang besar di pasar internasional (Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, Tahun 2022):

1. **Sektor Pertanian :**
   - **Kelapa**
     Maluku merupakan produsen kelapa terbesar di Indonesia, dengan produksi mencapai 5,2 juta ton pada tahun 2022.
     Nilai ekspor kelapa dari Maluku pada tahun 2022 mencapai Rp 1,2 triliun.
   - **Kakao**
     Maluku merupakan produsen kakao terbesar di Indonesia, dengan produksi mencapai 100.000 ton pada tahun 2022.
     Nilai ekspor kakao dari Maluku pada tahun 2022 mencapai Rp 200 miliar.
   - **Sagu**
     Sagu merupakan makanan pokok masyarakat Maluku. Maluku merupakan produsen sagu terbesar di Indonesia, dengan produksi mencapai 1,5 juta ton pada tahun 2022.
     Nilai ekspor sagu dari Maluku pada tahun 2022 mencapai Rp 1,5 triliun.
   - **Pala**
     Pala merupakan salah satu komoditas rempah-rempah yang paling berharga di dunia. Maluku merupakan produsen pala terbesar di Indonesia, dengan produksi mencapai 10.000 ton pada tahun 2022.
     Nilai ekspor pala dari Maluku pada tahun 2022 mencapai Rp 200 miliar.
   - **Fuli**
     Fuli merupakan salah satu komoditas rempah-rempah yang juga sangat berharga. Maluku merupakan produsen fuli terbesar di Indonesia, dengan produksi mencapai 5.000 ton pada tahun 2022.
     Nilai ekspor fuli dari Maluku pada tahun 2022 mencapai Rp 100 miliar.
2. **Sektor Perikanan :**
   Berikut adalah beberapa komoditas unggulan sektor perikanan di Maluku yang menyumbang devisa negara:
   - **Ikan Tuna**
     Maluku merupakan salah satu produsen ikan tuna terbesar di Indonesia. Ikan tuna di Maluku di ekspor ke berbagai negara di dunia, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok.
   - **Ikan Cakalang**
     Maluku merupakan salah satu produsen ikan cakalang terbesar di Indonesia. Ikan cakalang di Maluku di ekspor ke berbagai negara di dunia, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok.

- **Ikan Tongkol**

Maluku merupakan salah satu produsen ikan tongkol terbesar di Indonesia. Ikan tongkol di Maluku di ekspor ke berbagai negara di dunia, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok.

- **Ikan Kerapu**

Ikan kerapu di Maluku di ekspor ke berbagai negara di dunia, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok.

- **Ikan Kakap**

Ikan kakap di Maluku di ekspor ke berbagai negara di dunia, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor komoditas perikanan dari Maluku pada tahun 2022 mencapai Rp 2,5 triliun. Nilai ekspor tersebut meningkat sebesar 10% dari tahun sebelumnya.

3. **Sektor Pertambangan :**

Berikut adalah beberapa komoditas unggulan sektor pertambangan di Maluku yang menambah devisa negara:

- **Nikel**

Maluku merupakan salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia. Nikel di Maluku di ekspor ke berbagai negara di dunia, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

- **Timah**

Maluku merupakan salah satu produsen timah terbesar di Indonesia. Timah di Maluku di ekspor ke berbagai negara di dunia, seperti Tiongkok, Jepang, dan Malaysia.

- **Emas**

Maluku merupakan salah satu produsen emas terbesar di Indonesia. Emas di Maluku di ekspor ke berbagai negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan India.

- **Marmer**

Maluku merupakan salah satu produsen marmer terbesar di Indonesia. Marmer di Maluku di ekspor ke berbagai negara di dunia, seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor komoditas pertambangan dari Maluku pada tahun 2022 mencapai Rp 5,5 triliun. Nilai ekspor tersebut meningkat sebesar 15% dari tahun sebelumnya.

- **Gas Alam**

Maluku memiliki cadangan gas alam yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan meningkatkan perekonomian Maluku. Gas bumi di Lofin Pulau Seram memiliki potensi cadangan sebesar 900 hingga 1000 BCF, sehingga diperkirakan dapat memasok kebutuhan gas untuk pembangkit-pembangkit di sekitar Maluku (Sumber : https://www.ruangenergi.com/gas-bumi-lofin-potensi-sumber-energi-baru-maluku/)

4. **Sektor Pariwisata**

Berikut adalah beberapa nilai jual sektor pariwisata di Maluku:

- **Keindahan alam**

Maluku memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari pantai, gunung, air terjun, hingga hutan.

Beberapa objek wisata alam yang terkenal di Maluku antara lain: Pantai Ora, Pantai Ngurtafur, Pantai Alang Asaude , Air Terjun Wae Ela dan masih banyaj tempat lain di Maluku.

Pantai Ngurtafur di Maluku

Taman Nasional Manusela di Maluku

- **Kekayaan budaya**

Maluku memiliki kekayaan budaya yang beragam, mulai dari budaya tradisional, seni, hingga kuliner.
Beberapa objek wisata budaya yang terkenal di Maluku antara lain: Kepulauan Banda, Kepulauan Kei, Kota Ambon, Kota Tual dan lain-lain

Kepulauan Banda di Maluku

- **Peninggalan sejarah**

Maluku memiliki peninggalan sejarah yang bernilai tinggi, seperti benteng, gereja, dan situs bersejarah lainnya.
Beberapa objek wisata sejarah yang terkenal di Maluku antara lain: Benteng Belgica, Benteng Oranje, Gereja Maranatha,Gereja Portugis .
Potensi pariwisata di Maluku sangat besar, namun masih belum banyak dikembangkan secara optimal.

Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat.

Di atas adalah sebagian kecil dari kekayaan alam yang merupakan Sumber Daya Alam Maluku yang sudah seharusnya jika dikelola dengan baik dapat mensejahterahkan rakyat Maluku. Setelah 78 tahun Maluku bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasarnya yang dikenal dengan UUD 1945, dalam pasal 33 ayat 3 disebutkan : "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*
Namun kenyataan yang rakyat Maluku dapatkan selama 78 tahun Maluku bersama Indonesia, menempatkan Maluku sebagai ***Provinsi Termiskin Peringkat 4*** di negara NKRI yang Bapak Pimpin. Tingkat kemiskinan di Maluku sebesar 22,50%, lebih tinggi dari rata-rata Tingkat kemiskinan nasional (10,14%). Sebagian besar Masyarakat Maluku yang bermukim di pulau-pulau kecil masih hidup dalam keterisolasian yang sulit di akses, baik

dari segi transportasi maupun komunikasi. Keterbatasan infrastruktur, teknologi dan modal, serta kualitas Sumber Daya Manusia di Maluku masih tergolong rendah. Konflik sosial dan hancurnya tatanan budaya di Maluku turut andil dalam menempatkan Maluku sebagai provinsi termiskin dengan daya beli masyarakat yang rendah.
Di sisi lain, sebagian besar kekayaan Maluku dikuasai oleh segelintir orang saja. Mayoritas rakyat Maluku masih hidup dalam kemiskinan, bahkan nelayan-nelayan Maluku hidup miskin di atas Lumbung Ikan. Demikian juga para petani di Maluku hidup miskin di atas surga rempah-rempah terbaik di dunia.

Berikut Beta berikan potret kemiskinan di Maluku:

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mengungkapkan terjadi penambahan jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku dari 317.690 orang pada Maret 2019 menjadi 319.510 September 2019 orang. Jika dirata-ratakan, artinya ada penambahan 10 penduduk miskin setiap hari di Maluku.

- **Sektor Perumahan :**

Maluku berada pada peringkat ke-6 (enam) dengan kategori Rumah Tangga Kumuh di Perdesaan Terbesar pada 2020. Banyak masyarakat miskin di Maluku tinggal di rumah yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak tahan lama, seperti kayu, bambu, dan seng. Rumah-rumah tersebut sering kali berukuran kecil dan tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti sanitasi dan air bersih.

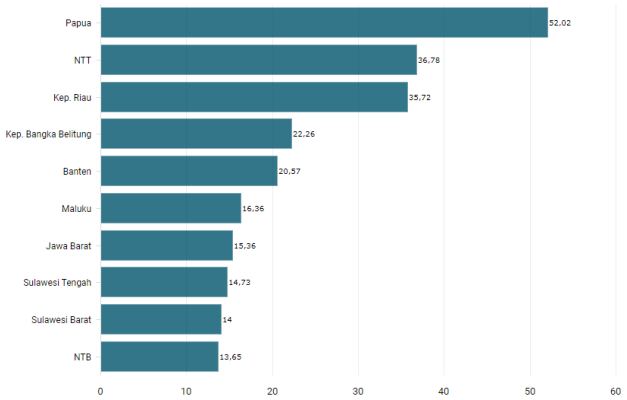

Provinsi dengan presentasi Rumah Tangga Kumuh di Perdesaan Terbesar pada 2020
(Sumber : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/16/ini-provinsi-dengan-rumah-tangga-kumuh-di-perdesaan-terbesar-pada-2020)

Kota Ambon memiliki Kawasan Kumuh terbesar di Maluku
(Sumber : https://www.wartamaluku.com/kota-ambon-kawasan-kumuh-terbesar-di-maluku/)

- **Sektor Pendidikan :**
  Sebagian besar masyarakat Maluku tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka, sehingga menyebabkan angka putus sekolah di Maluku tinggi.
  - **Ketidakmerataan akses:**
  Akses terhadap pendidikan di Maluku masih belum merata. Masih banyak daerah di Maluku yang sulit dijangkau, menyebabkan masyarakat di daerah tersebut sulit untuk mendapatkan pendidikan. Maluku sengaja dibiarkan tertinggal, terkebelakang dan terbodoh. Pelajar, Mahasaiswa di Maluku mengalami ketidaksetaraan dan ketimbangan dalam mengakses ilmu pengetahuan. Di mana paket internet dan harga buku yang mahal dan tidak terjangkau.
  - **Kualitas pendidikan:**
  Kualitas pendidikan di Maluku masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, dan kurangnya anggaran Pendidikan yang berdampak pada Tingkat kesejahteraan tenaga pendidik di Maluku.
  - **Kesejahteraan Tenaga Pendidik**
  Banyak tenaga pendidik yang memiliki penghasilan yang tidak memadai. Daerah-daerah di luar Kota Ambon, banyak tenaga pendidik tidak mendapatkan gaji/upah sebagai tenaga pendidik sampai berbulan-bulan tidak dibayarkan kalaupun diterima gaji tersebut telah “disunat” dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Hal ini menyebabkan para tenaga pendidik tersebut mencari usaha sampingan diluar jam mengajar, yang berpengaruh pada kualitas pengajaran yang diberikan kepada anak didik.
- **Sektor Perikanan dan Maritim :**
  Ketersediaan infrastruktur yang terbatas dan tidak memadai
  Infrastruktur yang terbatas dan tidak memadai menyebabkan sulitnya proses distribusi hasil perikanan dan kelautan, serta menghambat industry perikanan dan maririm.
  - **Kondisi pelabuhan yang kurang memadai**
  Pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur penting yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan perikanan dan maritim. Namun, kondisi pelabuhan di Maluku masih banyak yang kurang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menyebabkan kapal-kapal nelayan sulit untuk bersandar dan membongkar muatan.
  - **Ketersediaan alat tangkap yang terbatas**
  Alat tangkap merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan penangkapan ikan. Namun, ketersediaan alat tangkap di Maluku masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menyebabkan nelayan seringkali menggunakan alat tangkap yang tidak efisien dan tidak ramah lingkungan.
  - **Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai**
  Sarana dan prasarana pendukung, seperti cold storage, pasar ikan, dan tempat pelelangan ikan, juga merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan perikanan dan maritim. Namun, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di Maluku masih kurang memadai. Hal ini menyebabkan ikan-ikan hasil tangkapan sulit untuk disimpan dan dipasarkan dengan baik.
  - **Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah**
  Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan. Namun, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas di Maluku masih kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan dan pelatihan bagi nelayan. Kesemuanya ini menjadikan Nelayan Maluku miskin di atas Lumbung Ikan**.**
  - **Teknologi Perikanan yang masih tradisional**
  Teknologi perikanan yang masih tradisional merupakan salah satu kelemahan sector perikanan dan maritime di Maluku. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas perikanan serta meningkatkan resiko kerusakan lingkungan laut.

- **Infrastruktur, Sarana dan Prasana :**
  Minimnya sarana dan prasarana infrastruktur di Maluku
  - **Jalan yang rusak**

  Jalan merupakan salah satu infrastruktur penting yang dibutuhkan untuk menunjang mobilitas masyarakat dan barang. Namun, kondisi jalan di Maluku masih banyak yang rusak, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit untuk mengakses berbagai layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.

Kondisi Jalan rusak di Pulau Seram - Maluku

  - **Jembatan yang rusak**

  Jembatan juga merupakan infrastruktur penting yang dibutuhkan untuk menghubungkan antar wilayah. Namun, kondisi jembatan di Maluku juga masih banyak yang rusak terutama pada kondisi cuaca ekstrim, terutama di daerah-daerah yang sering dilanda banjir dan longsor karna Pembangunan yang terkesan asal-asalan tidak memperhitungkan kondisi wilayah setempat. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit untuk mengakses berbagai wilayah.

Jembatan rusak di Maluku

  - **Fasilitas pendidikan yang kurang memadai**

  Fasilitas pendidikan yang memadai merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, kondisi fasilitas pendidikan di Maluku masih banyak yang kurang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Fasilitas pendidikan yang kurang memadai di Maluku

- **Fasilitas kesehatan yang kurang memadai**

  Fasilitas kesehatan yang memadai merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun, kondisi fasilitas kesehatan di Maluku masih banyak yang kurang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.
- **Fasilitas air bersih dan sanitasi yang kurang memadai**

  Air bersih dan sanitasi yang memadai merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, kondisi air bersih dan sanitasi di Maluku pada beberapa daerah masih kurang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil, warga mengandalkan air hujan untuk kebutuhan hari-hari serta meminum air payau karena tidak ada sumber air tawar. Hal ini menyebabkan masyarakat rentan terhadap berbagai penyakit.
- **Kemiskinan struktural**

  Kemiskinan struktural juga merupakan salah satu bukti kemiskinan di Maluku. Kemiskinan struktural terjadi karena adanya ketimpangan struktural dalam masyarakat, seperti ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Kemiskinan struktural ini menyebabkan masyarakat miskin sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya.
- **Persentase penduduk miskin yang tinggi**

  Berdasarkan data BPS, pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di Maluku mencapai 12,11%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 9,71%.
- **Tingkat pengangguran yang tinggi**

  Berdasarkan data BPS, pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka di Maluku mencapai 7,69%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 6,83%.
- **Tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi**

  Berdasarkan data BPS, pada tahun 2022, rasio gini di Maluku mencapai 0,40. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Maluku cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya harga barang dan jasa di Maluku, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Maluku.
- **Tingkat kemiskinan yang tinggi di daerah terpencil**

  Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di daerah terpencil di Maluku mencapai 24,95%. Angka ini jauh lebih tinggi dari persentase penduduk miskin di perkotaan di Maluku yang hanya mencapai 5,59%.

Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Maluku masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- **Pola distribusi kekayaan yang tidak merata**

  Pola distribusi kekayaan di Maluku masih tidak merata, di mana sebagian besar kekayaan dikuasai oleh segelintir orang. Hal ini menyebabkan ketimpangan

pendapatan yang tinggi, sehingga mempersulit masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya.

- **Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas**

Ketersediaan lapangan kerja di Maluku masih terbatas, sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan yang tidak layak. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin sulit untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tingkat pengangguran Maluku pada tahun 2022 adalah sebesar 9,76%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Maluku masih tinggi.

Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat.

Sebagai rakyat Maluku yang memiliki rasa cinta dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masa depan generasi Maluku berdasarkan bukti-bukti yang Beta sampaikan di atas, Beta tiba pada satu kesimpulan **Maluku Kaya tapi Maluku Miskin** karena **Maluku sengaja dimiskinkan**. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Maluku sengaja dimiskinkan. Bukti-bukti tersebut antara lain:

- Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk minyak bumi, gas alam, nikel, emas, dan kayu. Namun, potensi tersebut tidak dikelola dengan baik, sehingga tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Maluku.
- Konflik sosial dan politik yang sering terjadi di Maluku dan terkesan sengaja diciptakan telah mengganggu pembangunan dan perekonomian daerah. Konflik-konflik tersebut juga telah menyebabkan banyak korban jiwa dan harta benda.
- Maluku kurang bahkan tidak mendapat mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, baik dalam hal pembangunan infrastruktur maupun penyediaan lapangan kerja. Hal ini menyebabkan Maluku tertinggal dari daerah-daerah lain di Indonesia.

Berikut adalah beberapa contoh spesifik dari bukti-bukti tersebut:

- Potensi minyak bumi dan gas alam di Maluku belum dimanfaatkan secara optimal. Maluku memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam yang cukup besar, namun produksinya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya investasi di sektor pertambangan.
- Potensi nikel di Maluku belum diolah secara maksimal. Maluku memiliki cadangan nikel yang cukup besar, namun pengolahannya masih dilakukan secara tradisional. Hal ini menyebabkan nilai tambah yang diperoleh dari nikel Maluku masih rendah.
- Potensi emas di Maluku belum dikembangkan secara berkelanjutan. Maluku memiliki cadangan emas yang cukup besar, namun penambangannya masih dilakukan secara ilegal. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Maluku.
- Maluku sering mengalami konflik sosial dan politik. Konflik sosial dan politik yang pernah terjadi di Maluku antara lain konflik Ambon (1999-2002). Konflik tersebut telah menyebabkan banyak korban jiwa dan harta benda, serta menghambat pembangunan Maluku. Konflik-konflik antar negeri adat di Maluku sering terjadi karena pemerintah tidak serius dalam menangani akar permasalah dari konflik tersebut, bahkan terkesan memelihara konfilk tersebut. Seperti penetapan batas wilayah daerah adat suatu negeri adat yang tidak mengikuti ketentuan adat dan aturan adat yang sudah turun-temurun. Contoh kasus, masalah negeri adat Kariu dan Pelauw beberapa waktu lalu. Keberadaan Negeri-Negeri Adat di Maluku yang dipimpin oleh “Bapa Raja” diganti dengan Sistem Pemerintah Desa yang di kepalai oleh seorang Kepala Desa telah merusak tatanan nilai adat dan budaya di Negeri Raja-Raja di Maluku.
- Sebagai daerah kepulauan, harusnya sektor Maritim di Maluku diperkuat. APBN untuk Maluku sangatlah rendah karena didasarkan atas dasar jumlah penduduk dan luas daratan yang sangat merugikan Maluku sebagai daerah kepulauan.
- Maluku kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dalam hal pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Hal ini menyebabkan Maluku sulit untuk berkembang secara ekonomi. Salah satu bukti nyata, ketika Pembangunan Ambon New Port yang dirancang dengan konsep

pengembangan pelabuhan tereintegrasi mencakup terminal petikemas internasional dan domestic, terminal roro, pelabuhan perikanan (Tempat Pelelangan Ikan/TPI dan tempat pengolahan), kawasan industry dan logistik, terminal LNG dan power plant. Rencana pembangunannya batal diwujudkan hanya karena alasan klasik "Pemerintah tidak mempunyai dana untuk membiayainya, tidak ada investor yang tertarik." Pada hal kita tahu bersama keberadaan Ambon New Port sangat potensial untuk mendongkrak perekonomian Maluku, mengingat posisi geografis Maluku yang strategis dengan sumber daya alam yang melimpah.

- Beberapa kebijakan nasional khususnya untuk perikanan sangat merugikan nelayan tradisional/pesisir di Maluku yaitu: *Moratorium penangkapan ikan, Kebijakan penangkapan ikan terukur, Kebijakan perizinan.*
  Kebijakan-kebijakan tersebut sangat merugikan nelayan tradisional/pesisir karena mengurangi akses nelayan tradisional/pesisir terhadap sumber daya perikanan, meningkatkan persaingan nelayan tradisional/pesisir dengan kapal perikanan besar serta mempersulit nelayan tradisional/pesisir untuk memenuhi persyaratan perisinan. Hal ini menyebabkan nelayan tradisional/pesisir di Maluku hidup miskin di atas lumbung ikan.

Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat,

Mencermati apa yang terjadi dan kondisi Maluku selama 78 tahun Maluku bersama NKRI. Sebagai anak Maluku yang paham Sejarah Maluku dan memahami betul budaya, adat istiadat Maluku, Beta mau sampaikan jika selama ini kami Anak-Anak Maluku hanya dijadikan sebagai Masyarakat kelas dua dalam negara ini.
Karena itu, biarkan kami menentukan Nasib kami sendiri.
Kembalikan kedaulatan kami, Republik Maluku Selatan, 25 April 1950.
Kami bukanlah RAS MELAYU yang harus menyatu dengan NKRI.
Kami adalah RAS MELANESIA. Biarkan kami menyatu dengan RAS MELANESIA akar budaya kami. Dalam buku, Diaspora Melanesia di Nusantara yang diterbitkan oleh Perpustakaan Kemdikbudristek disebutkan bahwa ada lima provinsi di Indonesia yang tergabung dalam ras Melanesia yaitu: Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan jumlah jiwa mencapai 13 juta jiwa pada tahun 2015. (Sumber : https://www.antaranews.com/berita/526363/ras-melanesia-terbanyak-ada-di-indonesia).
Sekedar mengingatkan Bapak dan juga generasi Maluku, berikut Beta sampaikan bukti-bukti bahwa Maluku adalah Negara yang Berdaulat :

NEGARA REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS), 25 APRIL 1950 : ADALAH SUATU NEGARA (KELOMPOKAN DAERAH) YANG MERDEKA BERDASARKAN STRUKTUR "LATU PATI", SEBELUM DI-JAJAH OLEH PORTUGIS, INGGRIS, BELANDA, JEPANG DAN INDONESIA (KURUN WAKTU 1513 SAMPAI DENGAN 1950) TELAH MENDAPATKAN KEMERDEKAAN DAN KEDAULATAN-NYA KEMBALI BERDASARKAN **SEJARAH DAN BUDAYA MALUKU, GABUNGAN 2 (DUA) METODE MUTAKHIR DI-DUNIA (PLEBISIT DAN KEPUTUSAN DEWAN MALUKU SELATAN, 11 MARET 1947 DAN 24-25 APRIL 1950)** DAN **KETETAPAN INTERNASIONAL** YANG BERLAKU SAAT ITU SAMPAI DENGAN KINI, SEBAGAI SUATU NEGARA YANG RESMI BERDIRI DAN TAK TERKALAHKAN…..

PROKLAMASI MALUKU SELATAN : MEMENUHI KEMAUAN YANG SUNGGUH TUNTUTAN DAN DESAKAN RAKYAT MALUKU SELATAN, MAKA DENGAN INI KAMI PROKLAMIR KEMERDEKAAN MALUKU SELATAN DE FAKTO DE JURE YANG BERBENTUK REPUBLIK LEPAS DARIPADA SEGALA PERHUBUNGAN KETATANEGARAAN NEGARA INDONESIA TIMUR DAN RIS KARENA NIT SUDAH TIDAK SANGGUP MEMPERTAHANKAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI NEGARA BAGIAN SELARAS DENGAN PERATURAN PERATURAN MUKTAMAR DENPASAR YANG MASIH SYAH BERLAKU, JUGA SESUAI DENGAN KEPUTUSAN DEWAN MALUKU SELATAN 11 MARET 1947, SEDANG RIS SUDAH BERTINDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN KMB DAN UNDANG UNDANG DASARNYA SENDIRI.

Ada 10 argumen yang tidak dapat disangkal tentang keabsahan proklamasi RMS :

NEGARA REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS) MEMILIKI SEGUDANG KEABSAHAN/LEGALITAS YAITU :

01. Alasan :

A. Republik Indonesia Serikat RIS) bertindak bertentangan dengan :

1) Keputusan Konferensi Meja bundar (KMB) 27 Desember 1949, melalui Perjanjian Transisi pada Pasal 2.1 dan 2.2.

2) Konstitusi RIS 31 Januari 1950, pada pasal 2, 42, 43, 44, 45, 186 dan 189 ayat 4.

B. Negara Indonesia Timur (NIT) tidak mampu mempertahankan kedudukannya selaras dengan Keputusan Muktamar Denpasar, 7 Desember 1946 yang masih sah berlaku.

02. Hasrat : Kemauan yang sungguh dari rakyat Maluku selatan.

03. Kesempatan : Sebelum semuanya kasip, oleh karena kerakusan Ir. Soekarno dengan Republik Indonesia (RI) nya, Rakyat Maluku Selatan telah menggunakan prosedur Hak dan Waktu yang tepat **(brilian)** untuk merdeka sebagaimana waktu sebelum di jajah oleh Portugis dan Belanda.

04. Dasar :

A. Keputusan Dewan Maluku Selatan (DMS) 11 Maret 1947.

B. Muktamar Denpasar 7 Desember 1946, Pasal 5 tentang Self Determination.

C. Konstitusi International dan Nasional (Perjanjian Dekolonisasi dan Perjanjian yang relevansi tentang Self Determination) :

1) Atlantic Charter 14 Agustus 1941, pada Pasal 1, 2 dan 3.

2) Alinea I Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 1945 : Bahwa Kemerdekaan ialah Hak segala Bangsa, oleh dan sebab itu maka penjajahan di atas bumi harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.

3) Piagam PBB 24 Oktober 1945, pada pengantarnya dan Pasal 1 ayat2.

4) Permusyawaratan Malino 16 Juli 1946, pada butir 2 dan 4.

5) Perjanjian Canberra, 6 Februari 1947, yang ditandatangani oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda, Australia dan New Zealand, dimana kesemuanya bersepakat untuk memberikan kemerdekaan kepada rumpun bangsa Melanesia (Termasuk Maluku dan Papua Barat), Micronesia, dan Polinesia.

6) Perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947, pada Pasal 3, 4 dan 5.

7) Perjanjian Renville 17 Januari 1948, pada ayat 2, 3, 6, 11 serta tidak melakukan plebisit sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (6 bulan sampai 1 tahun).

8) Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember 1948, pada Butir 1 dan 14, pada Pasal 1 dan 21 ayat 3.

9) Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 28 Januari 1949

10) Persetujuan Room van Royen 7 Mei 1949.

11) KMB 2 November 1949, dengan langkah-langkah transisinya (tertera pada poin alasan), 27 Desember 1949.

12) Sejarah dan Budaya Maluku/Alif'uru/Ina.

05. Kriteria : Ada tiga kondisi yang harus dipenuhi sebelum negara baru dapat dianggap telah menjadi exist/berada.

A. Ada wilayah /Teritori dengan batas yang di tandai : Wilayah kepulauan Maluku Selatan. **(Sebagai Unsur Negara I).**

B. Ada penduduk : Penduduk kepulauan Maluku Selatan, yang memiliki kebudayaan khas. dan membentuk komunitas hukum **(Sebagai Unsur Negara II).**

C. Ada Pemerintah yang membawahi administrasi : Kabinet Pertama RMS, 24 April 1950. **(Sebagai Unsur Negara III).**

D. Ada Tujuan Negara : Life, Liberty and Pursuit of Happyness. **(Sebagai Unsur Negara IV)…… GESINIA H. J. VAN DER MOLEN**

06. Pengakuan De yure yang bertaraf Internasional. (Sebagai Unsur Negara V) :

A. Resolusi yang di luluskan oleh Asosiasi Hukum Internasional cabang belanda, yang bersidang di Rotterdam, 24 Juni 1950 : Adalah menjadi pendapat/opini, bahwa RMS telah memiliki hak untuk mem-proklamirkan kemerdekaan-nya, bahkan secara hukum pula telah memiliki hak untuk mem-pertahankan kemerdekaan itu terhadap pendapat siapa pun.

B. Keputusan Ketua Mahkamah Arrondissemen di Amsterdam, 2 November 1950 : Bahwa Kerajaan Belanda yang memenuhi perjanjian dengan RIS sendiri, boleh saja tanpa mengetahui keadaan/kejadian yang sebenarnya, telah menyalahi penduduk wilayah Maluku Selatan, bahwa mereka telah mengambil tindakan secara sah menurut Hukum Internasional, ketika pihak yang satu (lawan pihak = RIS dan NIT) melanggar perjanjian.

C. Keputusan Naik Banding Pengadilan di Amsterdam, 8 Februari 1951 : Berdasarkan Perjanjian Linggarjati, prinsip tambahan pada Perjanjian Renville, Persetujuan Room van Royen dan Perjanjian Transisi pada KMB maka :

1) Masyarakat Maluku Selatan adalah masyarakat yang ber-wilayah sesuai dengan yang telah di tentukan dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas, dapat memenuhi kriteria tentang pelaksanaan hak menentukan pilihan sendiri.

2) Kemungkinan untuk me-realisasikan hak menentukan pilihan sendiri dengancara ini, ternyata sudah di rampas dari penduduk ketika terciptanya wilayah itu, se-waktu RI di ciptakan dalam bentuk Negara Kesatuan bagi seluruh wilayah Indonesia di bawah ke-pemimpinan dan kekuasaan tertinggi RI sendiri, yang adalah ber-tolak belakang dengan apa yang telah di sepakati dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas.

3) Bahwa dengan mempertimbangkan kedua poin tersebut di atas, maka Proklamasi RMS dapat di benarkan dengan mem-pertimbangkan situasi ketika itu.

4) Penguasa RMS dan ke-pemerintahan atas penduduk wilayah Maluku Selatan, dengan mem-pertimbangkan masa waktunya, sifat dan ke-beradaannya, telah cukup memenuhi criteria, kondisi, stabilitas dan efektifitasnya untuk di perlakukan sebagai Penguasa sah Negara yang di proklamasikan itu (RMS).

D. Keputusan Mahkamah Agung New Guinea (West Papua), 7 Maret 1952: Pihak-Pihak yang menanda-tangani perjanjian-perjanjian itu (Kerajaan Belanda, RI dan United Nation Commission for Indonesia =UNCI), harus secara sah ber-upaya untuk menegak-kan apa yang telah mereka sepakati.

E. Keputusan Mahkamah Agung New Guinea (West Papua), 3 Juli 1954 : Mengakui ke-beradaan RMS sebagai suatu Negara yang Legitimate secara Yuridis Formal, dengan melepaskan kapal Negara RMS “HOA MOA” yang di tangkap dan di tahan oleh Pemerintah Belanda di NewGuinea.

07. Ada 3 syarat yang dipenuhi sebelum RMS terbentuk :

A. Rekomendasi UNCI (langkah transisi KMB psl 2.1)

B. Keputusan Badan Konstituante (langkah transisi KMB psl 2.2)

C. Plebisit afirmatif di Maluku Selatan (Tulehu dan Batu gajah)… **N. J. C. M. KAPPEYNE VAN DE COPPELLO**

08. **Ada 3 aspek signifikan kebenaran aksi Pemerintah Maluku Selatan :**
    A. Penentuan nasib sendiri secara internal/regional, yang dirumuskan oleh **Presiden Wilson dengan Motto : "Orang-orang (masyarakat) tidak boleh dibarterkan menyangkut kedaulatan ke kedaulatan se-akan-akan masyarakat merupakan permainan harta benda dan rumah gadai.**
    B. Pemilihan/plebisit yang bebas dan demokratis
    C. Keputusan/Rekomendasi Dewan yang diangkat berdasarkan pemilihan yang bebas dan demokratis…(**11 Maret 1947 dan menjelang proklamasi RMS)…. H. J. ROETHOF… <u>Gabungan 2 metode mutakhir di dunia.</u>**
09. **Tidak ada hubungan** antara Proklamasi Republik Indonesia (RI), 18 Agustus 1945 dan rakyat Maluku Selatan, baik itu secara **konstitusional, fungsional maupun structural.**
10. Sewaktu Negara RMS 25 April 1950 diproklamirkan, **belum ada Negara yang bernama "Negara Kesatan Republik Indonesia (NKRI)".**

Semua keputusan dan hal-hal yang relevan tersebut diatas menyatakan dengan tegas tentang keabsahan Negara RMS 25 April 1950.

ANEKSASI RI DAN NKRI/INDONESIA ATAS RMS ADALAH SANGAT BER-TENTANGAN DENGAN SELURUH POIN DI ATAS, JUGA SANGAT BER-TENTANGAN DENGAN ORDONANSI YANG MELARANG DAN TIDAK MENGAKUI TENTANG ADANYA PENGAMBILAN SUATU NEGARA DAN ATAU KEMERDEKAAN POLITIK SUATU WILAYAH OLEH NEGARA DAN ATAU WILAYAH LAIN, YANG DI LAKUKAN SECARA KEKERASAN YAITU :

01. **Konferensi Bogota America Serikat – Piagam Organisasi America Serikat 2 – 30 Meil 1948, Bagian ke III, Pasal 17** menegaskan : Teritori suatu Negara tidak dapat di ganggu gugat. Teritori suatu Negara tidak boleh menjadi objek/sasaran pendudukan militer atau tindakan-tindakan lain yang dilakukan secara paksa/kekerasan oleh Negara lain walaupun hanya sementara waktu, baik itu secara langsung maupun tidak langsung atas alasan-alasan/dasar-dasar apa saja. **"Tidak ada pengambilan wilayah atau keuntungan-keuntungan khusus yang di per-oleh dengan kekuatan atau bentuk-bentuk kekerasan lain-nya yang boleh di-akui"**
02. **Doktrin Penolakan/Tidak mengakui (Doctrine Non Recognition), 1945 Piagam PBB Bagian ke I, Tujuan-Tujuan dan Prinsip-prinsip, Pasal 2 Nomor 4 :** "Semua anggota akan menahan diri dalam hubungan-hubungan Internasional dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap Integritas territorial atau kemerdekaan politik suatu negara atau cara lain yang tidak konsisten dengan Tujuan PBB".
03. **Komisi Hukum Internasional, rancangan Deklarasi Hak-Hak dan Tugas Negara. Ikhtisar : Teks tersebut di angkat oleh Komis pada sesi/sidang pertama tahun 1949, dan di serahkan pada Majelis Umum sebagai bagian dari laporan penutup Komisi pada akhir kerja sesi/sidang. Laporan ini juga memuat komentar-komentar dan observasi dari rancangan Deklarasi, terlihat pada buku tahunan dari Komisi Hukum Internasional tahun 1949, menegaskan :**
    Pasal 9 : Setiap Negara mempunyai kewajiban supaya jangan menggunakan jalan perang sebagai Instrumen dari kebijakan nasional dan supaya jangan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap Integritas Teritori atau Kemerdekaan Politik dari Negara lain atau melalui cara lain yang tidak konsisten dengan Ketertiban Internasional.
    Pasal 11 : Setiap Negara mempunyai kewajiban untuk tidak/supaya jangan mengakui pengambilan wilayah lain oleh suatu Negara lain melalui tindakan kekerasan seperti yang di cantumkan pada Pasal 9 tersebut di atas.

FRONT KEDAULATAN MALUKU/FKM, 18 DESEMBER 2000, BERTINDAK SELAKU PEMERINTAHAN TRANSISI NEGARA REPUBLIK MALUKU SELATAN/RMS, 25 APRIL 1950 TANAH AIR MALUKU SELATAN MENGGUGAT :

Hal-hal yang harus mendapat **perhatian** dan penyelesaian segera dan sesungguhnya oleh Majelis Umm PBB tentang kemerdekaan dan kedaulatan **negara RMS yang dianeksasi oleh RIS/RI/NKRI sbb :**

01. Pelanggaran hak jus cogens dan Erga Omnes (self-determination) terhadap :
   - **A. Rakyat Maluku Selatan** yang berakhir dengan pembentukan negara Republik Maluku Selatan (RMS) yang resmi berdiri, 25 April 1950, **dan rakyat lainnya di indonesia (melalui agresi militer).**
   - **B. Pembubaran negara-negara bagian berdasarkan SK RIS.**
   - **C. kesepakatan perubahan negara federasi ke negara kesatuan, 19 – 20 Juli 1950** oleh RIS dan RI. M**elanggar Pasal 53 Konvensi wina 23 Mei 1969, dan Ketetapan Mahkamah Internasional menyangkut hak Erga Omnes 9 Juli 2004 dan menjadi batal oleh karenanya dan setiap negara dapat mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran tersebut.**

02. PELANGGARAN PACTA SUNT SERVANDA (Konvensi Wina 23 Mei 1969, Pasal 26, menyatakan, Perjanjian harus ditepati, identik dengan Keputusan New Guinea 17 Maret 1952, menyatakan seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian sampai selesai. Dalam hal ini adalah (RI, BPF, UNCI, BELANDA), untuk melaksanakan sampai selesai isi perjanjian Konferensi Meja Bundar/KMB yang merupakan jiwa dari perjanjian Linggarjati dan Renville…**"NAMUN TIDAK DILAKSANAKAN BAHKAN DI-INJAK-INJAK OLEH RIS, RI, NKRI DAN UNCI. (ini harus dikembalikan semestinya).**

03. Pasal-pasal KMB, Linggarjati, Renville dan van Royen Roem termasuk **konstitusi RIS** menjadi **huruf-huruf yang mati** akibat tindakan agresi militer RIS, RI dan NKRI terhadap **"Hak penentuan nasib sendiri"** seluruh wilayah kependudukan di Indonesia. **Itu harus menjadi huruf-huruf yang hidup.**

04. Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB menjadi huruf-huruf yang mati dalam perubahan negara Federasi (RIS) kedalam Kesatuan (NKRI). **Itu harus menjadi huruf-huruf yang hidup**

05. Pasal 12 Piagam PBB menjadi huruf –huruf yang mati dalam konflik bersenjata antara negara RMS dan RIS/RI/NKRI selama 17 tahun **(UNCI bertanggung-jawab atas hal ini). Itu harus menjadi huruf-huruf yang hidup**

06. Masalah RMS tidak pernah diurus oleh DK PBB. (Kegagalan Presiden Warrin Austin bersama perwakilan dari inggris Sir Gladwyn, dari France Lacoste dan egypt Fauzi Bey), 31 Oktober 1951.
Persoalan orang Maluku Selatan, terkenal dengan Ambon masih menjadi agenda PBB dan badan ini setiap saat boleh mengangkat masalah ini. (ini harus dituntaskan)

07. Resolusi general assembly 491, pengakuan RI sebagai anggota PBB :
   - **A.** Mencatat rekomendasi dewan keamanan 26 September 1950 bahwa RI seharusnya diakui menjadi anggota PBB.
   - **B.** Mencatat juga deklarasi dibuat oleh perwakilan RI bahwa Ia akan menerima kewajiban-kewajiban yang ada dalam piagam PBB
   - **C.** Menerima RI sebagai anggota PBB.

<u>Resolusi ini cacat hukum sebab :</u>
   - **A.** Pada **26 September 1950 negara yang berlaku di Indonesia adalah Unitary state of Indonesia/Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI),** yang di deklarasikan pada **15-17 Agustus 1950 secara illegal (Hanya berdasarkan kesepakatan antara PM RIS, Drs. Moh. Hatta dan PM RI, A Halim, 19-20 Juli 1950 dengan latar belakang agresi militer)**
   - **B. Republik Indonesia (RI) adalah salah satu negara bagian dalam RIS/Federasi** dan **telah dibubarkan secara resmi** oleh **Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1950.**

C. Seharusnya resolusi ini diberlakukan kepada **RIS sebagai Negara yang diputuskan berlaku sah dalam KMB 27 Desember 1949.**
D. **Penipuan/pemutar balikan fakta** sesungguhnya yang dilakukan **oleh Penyelenggara NKRI.**
E. **Majelis umum PBB terperosok kedalam penipuan NKRI.**

Menyerukan PBB untuk :

01. Membubarkan negara illegal NKRI

02. Mengembalikan posisi RIS dengan acuan 16 negara bagian awal dan membuka kesempatan untuk SD bagi daerah-daerah yang mau, melalui proses plebisit dan demokratis

03. Mengembalikan kedaulatan negara yang resmi berdiri **(RMS) sebagai satu-satunya negara yang melaksanakan ketentuan SD pada tahun 1950**

04. Mencabut Resolusi palsu 2504 dan memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat

Office: Jln. Dr. Kayadoe, 71, Lorong PMI Kudamati Ambon city Province of Moluccas, Indonesia

C/O. 15538 Bellflower Blvd. Apt. B, Bellflower, CA, USA. Phone: 562 416 1184

Draft Resolution to the United Nations President General Assembly, concerning long-winded/longest unsettlement case of Republic of South Moluccas/RMS during the era of United Nations policy.

Resolution		Round Table Conference, 29 December 1950, based on the Resolution UNSC 28 January 1949 (S/1234) and RES/491 (V), 289TH Plenary meeting, 28 September 1950
Submitted by		Front Kedaulatan Maluku/Moluccas Sovereignty Front (FKM) for Republic of South Moluccas/RMS
Represent		Entire South Moluccas People
Topic		Agreement of the Decolonization for all components territory in Hindus Nesos (Indonesia) and agreement become a membership/491 (V).

General Assembly, **July 17, 2023**

Heading the case of Republic of South Moluccas/RMS, proclaimed at April 25, 1950, which is fluctuated, up to date.

Researching the long-winded case of the RMS and constituted the longest case unsettlement in the era of United Nations policy for its annexation into the barbaric grip of Unitary State of Indonesia/NKRI up to now (73 Years old), since July 1950.

Considering that the NKRI Declared at August 15, 1950 is not the Republic of Indonesia/RI, August 17, 1945 and also is not the United Stated of Indonesia/RIS, December 27, 1949.

Emphasizing that the Republic of South Moluccas/RMS, proclaimed at April 25, 1950) is the same right with Republic of Indonesia/RI, August 17, 1945 and Indonesian Federation/RIS given to those by Round Table Conference/RTC, December 27, 1949.

Stating the facts as follows:

1. **RI and RIS melted** themselves into the **NKRI (August 15, 1950) by breaking all over the laws of Self-Determination** for the decolonization namely, RTC (December 29, 1949), RIS constitution (January 31, 1950), Linggarjati agreement (March 25, 1947), Renville agreement (January 17, 1948), Roem van Royen agreement (May 7, 1949), Security Council of United Nations' Resolution, January 28, 1949, **through military aggression** (really illegally action), (How come it is go to be? and who are they?).
2. **RMS proclaimed itself at April 25, 1950 as an "Existing State"** via plebiscite and Decision of South Moluccas Council according to what recommended by RTC and all Self-determination laws at that moments.
3. **RI was dismissed** by Soekarno President at 15 August 1950 at Jogyakarta.
4. **NKRI** practice military aggression towards the RMS since July 1950 thus far.

5. Indonesia in this case is NKRI deceives the United Nations through the Resolution of 491 (V) as **a defect resolution,** where for that moment **no more RI and RIS but merely NKRI.**

Request UNGA to place the issue of the General Assembly Resolution UNSC S/1234, (Round Table Conference, 29 December 1950) and RES/491 (V), 289TH Plenary meeting, 28 September 1950 into the agenda of the trusteeship Council to discuss in the General Assembly Session September 2023 and **Urge** UN President General Assembly to **restore** the original meaning of General Assembly Resolution UNSC S/1234, (Round Table Conference, 29 December 1950) for the benefit of all component territory of Indonesia; **Restore** the State Sovereignty of RMS to the rightfully people (South Moluccas People); and **dismiss** the illegally NKRI.

---

[1] General Assembly Resolution UNSC S/1234, (Round Table Conference, 29 December 1950)
[2] General Assembly Resolution, RES/491 (V), 289TH Plenary meeting, 28 September 1950

South Moluccas/Ambon, CA (USA), July 17, 2023
FKM acted as a Transitional Government of RMS State (Nusa Elhak Kingdom)
Best Regards,

Dr. Alexander Hermanus Manuputty
Executive Administrator (Amalatu)

XVII

RESOLUTIONS ADOPTED WITHOUT REFERENCE TO A COMMITTEE

490 (V). Question of the representation of China in the General Assembly

The General Assembly,

Taking note of differences of view concerning the representation of China in the United Nations,

Establishes a Special Committee consisting of seven Members nominated by the President and confirmed by the General Assembly to consider the question of Chinese representation and to report back, with recommendations, to the present session of the General Assembly, after the Assembly shall have considered item 62 of the provisional agenda (item proposed by Cuba);[1]

Resolves that, pending a decision by the General Assembly on the report of this Special Committee, the representatives of the National Government of China shall be seated in the General Assembly with the same rights as other representatives.

277th plenary meeting,
19 September 1950.

* * *

At its 321st plenary meeting on 12 December 1950, the General Assembly, on the nomination of the President, elected by secret ballot the following States Members to the Special Committee: CANADA, ECUADOR, INDIA, IRAQ, MEXICO, the PHILIPPINES and POLAND.

491 (V). Admission of the Republic of Indonesia to membership in the United Nations

The General Assembly,

Noting the recommendation[2] of the Security Council of 26 September 1950 that the Republic of Indonesia should be admitted to membership in the United Nations,

Noting also the declaration[3] made by the representative of the Republic of Indonesia to the effect that it will accept the obligations contained in the Charter of the United Nations,

Admits the Republic of Indonesia to membership in the United Nations.

289th plenary meeting,
28 September 1950.

492 (V). Continuation in office of the Secretary-General of the United Nations

The General Assembly,

Having received communications[4] from the President of the Security Council, dated 12 October and 25 October 1950, stating that the Security Council has been unable to agree on a recommendation to the General Assembly regarding the appointment of a Secretary-General,

Considering the necessity to ensure the uninterrupted exercise of the functions vested by the Charter in the office of the Secretary-General,

Considering that the Security Council recommended[5] to the first regular session of the General Assembly the appointment of Mr. Trygve Lie as Secretary-General and that, on 1 February 1946, the General Assembly appointed[6] Mr. Trygve Lie as Secretary-General for a five-year term,

Decides that the present Secretary-General shall be continued in office for a period of three years.

298th plenary meeting,
1 November 1950.

493 (V). Convention on the Declaration of Death of Missing Persons: International Bureau for Declarations of Death

The General Assembly,

Having regard to article 15 of the Convention on the Declaration of Death of Missing Persons established by the United Nations Conference on Declaration of Death of Missing Persons,[7]

1. *Decides* to approve the establishment of the International Bureau for Declarations of Death provided for in article 8 of the aforementioned Convention;

2. *Decides* that the expenses of the International Bureau should be assessed upon such non-member States as may become parties to the Convention, in accordance with the principle adopted in this respect in connexion with the expenses of the International Court of Justice.

305th plenary meeting,
16 November 1950.

494 (V). Development of a 20-year programme for achieving peace through the United Nations

The General Assembly,

Having considered the "Memorandum[8] of points for consideration in the development of a 20-year programme for achieving peace through the United Nations" submitted by the Secretary-General,

[1] Item 61 of the agenda as approved by the General Assembly.
[2] See *Official Records of the Security Council, Fifth Year,* No. 45.
[3] See document A/1393.
[4] See documents A/1439 and A/1460.
[5] See *Official Records of the Security Council, First Year, First Series,* No. 1, page 44.
[6] See *Official Records of the General Assembly, First part of the first session, Plenary Meetings,* page 304.
[7] See *United Nations Conference on Declaration of Death of Missing Persons,* United Nations Publications, sales number: 1950.V.1.
[8] See document A/1304.

79

Demikian Surat Terbuka ini Beta sampaikan dengan harapan bahwa apa yang Beta sampaikan ini mewakili Suara Anak-Anak Maluku dapat terdengar dan dihargai. Beta masih percaya, Bapak sebagai Presiden dapat mempertimbangkan apa yang dikemukakan di atas. Sebagai Anak Maluku yang cinta damai, Beta berdoa semoga Bapak diberi hikmat dan sehat selalu.
Terima kasih atas perhatian dan waktu yang Bapak luangkan untuk membaca surat ini.

Maluku Selatan/Ambon, CA (USA), 1 Januari 2024
FKM bertindak sebagai pemerintahan Transisi Negara RMS (Kerajaan Nusa Elhak)
Salam Hormat/Tabea,

dr. Alexander Hermanus Manuputty
Penyelenggara Eksekutif (Amalatu)